









## LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

NOMOR : Tahun 2013

TANGGAL : Desember 2013

SIFAT :

PERIHAL : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Bidang Anggaran	
2	Sekretaris	
3	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Asisten Pemerintahan	
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
6	Asisten Administrasi Umum	
7	Sekretaris Daerah	
8	Wakil Bupati	
9	Bupati	

**Catatan :**



## BUPATI GORONTALO

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2011  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati telah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);
  2. Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap TPP Inspektorat Kabupaten Gorontalo tanggal 4 November 2013;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Ib Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Gorontalo diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 27 Desember 2013  
BUPATI GORONTALO,

  
DAVID BOBIOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 46

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 46 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

NO	URAIAN	BESARAN PER BULAN (Rp.)	KET.
1.	Sekretaris/Irban	2,500,000	
2.	Kepala Sub Bagian	1,100,000	
3.	Fungsional Auditor		
	a. Auditor Utama	-	
	b. Auditor Madya	1,500,000	
	b. Auditor Muda	1,100,000	
	c. Auditor Pratama	1,100,000	
	d. Auditor Penyelia	1,100,000	
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan	1,100,000	
	f. Auditor Pelaksana	1,000,000	
4.	Staf	900,000	

BUPATI GORONTALO,


 DAVID BOBIHOE AKIB

DATA PEMBAHASAN RKA-SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2014

INSPEKTORAT

ANGGARAN AWAL PPAS	
PROGRAM/KEGIATAN + RUTIN SKPD	1.717.100.000
DAK	-
PENDAMPING DAK	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.717.100.000</b>
ANGGARAN BARIJ KEPUTUSAN 25 OKTOBER 2013	
PROGRAM/KEGIATAN + RUTIN SKPD	1.600.000.000
DAK	-
PENDAMPING DAK	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000.000</b>
ANGGARAN YANG DITAMBAH/(DIKURANGI)	
1 TAMBAHAN ANGGARAN	226.900.000,00
2 TAMBAHAN ANGGARAN TPD	143.400.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>370.300.000</b>

LIMBOTO, 4 NOPEMBER 2013

HASIL KEPUTUSAN TAPD

JUMLAH PAGU AWAL	1.600.000.000,00
BERTAMBAH/(BERKURANG)	370.300.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN SKPD 2014 FINAL</b>	<b>1.970.300.000,00</b>
A. DAK	-
B. PENDAMPING DAK	-
C. PROGRAM/KEGIATAN SKPD	1.970.300.000,00
<b>TAMBAH/KURANG ANGGARAN DARI KEP. TAPD 25/10</b>	<b>370.300.000</b>

AN. INSPEKTUR  
YAHYA HARUN



**KEPUTUSAN TAPD TERHADAP TPP INSPEKTORAT  
LIMBOTO, 4 NOPEMBER 2013**

JABATAN	KEPUTUSAN BUPATI			LAMA	SESUDAH
			TETAP		
ESELON II					
ESELON III	5 Orang	2.500.000	naik	500.000	2.000.000
ESELON IV	3 Orang	750.000	naik	250.000	850.000
FUNGSIONAL					
1. AUDITOR UTAMA					
2. AUDITOR MADYA	2 orang	1.300.000	naik	650.000	850.000
3. AUDITOR PRATAMA	9 orang	2.250.000	naik	250.000	850.000
4. AUDITOR PENYELIA	6 orang	1.500.000	naik	250.000	850.000
5. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	6 orang	1.500.000	naik	250.000	850.000
6. AUDITOR PELAKSANA		150.000	naik	150.000	850.000
6. STAF	8 orang	2.000.000	naik	250.000	650.000
	PER BULAN	11.950.000			
	PER TAHUN	143.400.000			